

**PANDANGAN PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PENOLAKAN  
PERMOHONAN NIKAH DUDA DALAM MASA *SYIBHUL 'IDDAH*  
DENGAN PEREMPUAN LAIN HAMIL 7 BULAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ABDULLAH IRFAN  
22103050136**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:  
HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari keluarnya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang mengatur masa tunggu seorang laki-laki setelah perceraian agar tidak melakukan poligami terselubung yang tidak diperbolehkan Kemenag RI. Ketentuan ini mengalami problematika ketika berhadapan kasus permohonan nikah duda dalam masa *syibhul 'iddah* dengan wanita lain yang dihamilinya usia kandungan tujuh bulan, sehingga menimbulkan dilema antara menerima demi perlindungan anak atau menolaknya dengan berpegangan pada ketentuan surat edaran yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan memfokuskan identifikasi pandangan penghulu di Yogyakarta terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah duda dalam masa *syibhul 'iddah* dengan perempuan lain hamil tujuh bulan. Teori yang digunakan peneliti yakni teori keadilan hukum Gustav Radbruch dan *maṣlahah mursalah*. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan data primer berupa wawancara terhadap empat penghulu KUA di Yogyakarta. Selain itu, penelitian menggunakan data sekunder berupa jurnal, buku, skripsi, peraturan dan sumber relevan lainnya. Analisis data penelitian menggunakan kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, para penghulu mempunyai pandangan yang beragam terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah yang terlihat pada penghulu KUA Banguntapan, KUA Prambanan, dan KUA Mantrijeron yang mendukung kebijakan penolakan dengan alasan kepatuhan SE sebagai Penghulu, melindungi kehormatan dan etika terhadap mantan istri, mengoptimalkan fungsi SE, serta memberikan solusi hukum terhadap anak yang akan dilahirkan. Selain itu, KUA Mantrijeron memberikan dukungan namun mengarahkan agar diupayakan menikah melalui penetapan pengadilan. Berbeda dengan penghulu KUA Umbulharjo yang menolak/resisten terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah dengan dasar bahwa SE sebagai himbauan dan tidak mengikat, menjaga kemaslahatan anak melalui *maqāṣid syarī'ah*, SE *syibhul 'iddah* yang tidak memiliki dasar dalam fiqh klasik, dan melindungi kepastian status hukum dan perlindungan anak. *Kedua*, pandangan penghulu terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah dalam perspektif keadilan hukum Penghulu yang mendukung penolakan menekankan kepastian hukum administratif dan perlindungan mantan istri, tetapi dinilai parsial karena berpotensi mengabaikan hak dan kepastian status hukum anak. Sebaliknya, penghulu yang resisten kebijakan penolakan menekankan keadilan substantif, kemanfaatan hukum, perlindungan anak sebagai subjek paling rentan, serta keselarasan hierarki peraturan. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, pandangan penghulu yang resisten lebih sejalan karena menempatkan kemaslahatan secara komprehensif melalui prinsip *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs* serta pencegahan *mafsadat* yang lebih besar.

**Kata Kunci :** *Problematika Syibhul 'iddah, Pandangan Penghulu, keadilan hukum, maṣlahah mursalah*

## ABSTRACT

This research originated from the issuance of Circular Letter Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's *'iddah* Period, which regulates the waiting period for a man after divorce so that he does not engage in covert polygamy, which is not permitted by the Indonesian Ministry of Religious Affairs. This provision faced problems when dealing with a case of a widower requesting to marry another woman whom he had impregnated for seven months during his *syibhul 'iddah* period, thus creating a dilemma between accepting it for the sake of protecting the child or rejecting it by adhering to the provisions of the applicable circular letter.

This study uses a normative-empirical approach, focusing on identifying the views of religious officials in Yogyakarta on the policy of rejecting a widower's request to marry another woman who is seven months pregnant during the *syibhul 'iddah* period. The theories used by the researcher are Gustav Radbruch's theory of legal justice and *maṣlahah mursalah*. This research is a field research with primary data in the form of interviews with four KUA religious leaders in Yogyakarta. In addition, the research uses secondary data in the form of journals, books, theses, regulations, and other relevant sources. The research data analysis is qualitative using inductive methods.

The results of this study show that: First, the *penghulu* have diverse views on the policy of rejecting marriage applications, as seen in the *penghulu* of the Banguntapan KUA, Prambanan KUA, and Mantrijeron KUA, who support the rejection policy on the grounds of compliance with the SE as *Penghulu*, protecting the honor and ethics of the ex-wife, optimizing the function of the SE, and providing a legal solution for the child to be born. Additionally, the Mantrijeron KUA provided support but directed that marriage be pursued through a court ruling. In contrast, the Umbulharjo KUA *penghulu* rejected/resisted the policy of rejecting marriage applications on the grounds that the SE was an appeal and not binding, that it was in the best interests of the child through *maqāṣid syarī'ah*, that the SE *syibhul 'iddah* had no basis in classical *fiqh*, and that it protected legal certainty and the protection of children. Second, the head of the KUA's view of the policy of rejecting marriage applications from the perspective of legal justice. The head of the KUA who supports the rejection emphasizes administrative legal certainty and the protection of the ex-wife, but is considered partial because it has the potential to ignore the rights and legal certainty of the child. Conversely, religious leaders who resist the rejection policy emphasize substantive justice, legal benefits, protection of children as the most vulnerable subjects, and harmony in the hierarchy of regulations. From the perspective of *maṣlahah mursalah*, the views of the religious leaders who resist are more in line because they place comprehensive benefits through the principles of *ḥifẓ al-nasl* and *ḥifẓ al-nafs* as well as the prevention of greater *mafsadat*.

**Keywords:** *Syibhul 'iddah Issues, KUA Officials' Perspectives, Legal Justice, maṣlahah mursalah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Irfan  
NIM : 22103050136  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiat maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2026 M  
22 Rajab 1447 H

Saya yang menyatakan,



Abdullah Irfan  
NIM. 22103050136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdullah Irfan  
NIM : 22103050136  
Judul : Analisis Pandangan Penghulu terhadap Permohonan Nikah  
Duda dalam Masa *Syibhul 'iddah* dengan Perempuan Lain  
Hamil 7 Bulan

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M  
23 Rajab 1447 H  
Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-185/U.n.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PENOLAKAN PERMOHONAN NIKAH DUDA DALAM MASA *SYIBHUL 'IDDAH* DENGAN PEREMPUAN LAIN HAMIL 7 BULAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH IRFAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050136  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 697cde2f2c25a




Penguji I  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 697abac113559



Penguji II  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 698971c1a67e5



Yogyakarta, 26 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 698985644d9e1

## MOTTO

كُونُوا رَبَّانِيَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“Jadilah kamu para pengabdikan Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya”

QS. Ali Imran ayat 79



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati yang terdalam dan rasa Syukur yang menyertai, saya  
mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tersayang,

yang sudah bersabar dan penuh kasih sayang menuntun, membimbing,  
menasehati, menyemangati disetiap perjalanan skripsi ini. Tak lupa juga banyak  
beribu do'a, pengorbanan, dan kekuatan dari bapak ibu dalam suksesnya di setiap

Langkah hidup saya.

Saudara-saudaraku tercinta,

Yang selalu memberikan semangat, motivasi, inspirasi, serta keharmonisan  
keluarga. Dorongan untuk selalu melangkah dan menjadi diri versi yang lebih  
baik merupakan suatu penghargaan yang tinggi. Terima kasih atas jajan dan biaya  
yang selalu menyelimuti di setiap langkah skripsi ini dibuat.

Teman-teman yang kubanggakan,

Selalu menemani rintangan dan cobaan di setiap kesulitan, serta saling membantu  
dan berjuang bersama menyelesaikan tugas dan amanah sebagai mahasiswa.

Semoga karya sederhana dan banyak kekurangan dapat menjadi saksi atas  
perjuangan, kasih sayang, dan pengorbanan kalian semua, serta menjadi langkah  
awal perjalanan dalam meraih impian dan cita-cita kita semua,

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab–Latin digunakan untuk mengalihkan huruf Arab ke huruf Latin secara baku dalam penulisan karya ilmiah. Di Indonesia, penggunaannya mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, yang menjadi pedoman resmi dalam menjaga konsistensi dan ketepatan penulisan istilah Arab.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

رَبَّنَا	ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	ditulis	<i>Nazzala</i>

### C. Ta' Marbûṭah di akhir kata

1. Huruf *ta' marbûṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

### D. Vokal Pendek

قتل	Fathah	a
كريم	Kasrah	i
كرم	Dammah	u

#### E. Vokal Panjang

لِقَاءَ	Fathah + alif	ā
كَرِيمٍ	Kasrah + ya' mati	ī
غُفُورٌ	Dammah + wāwu mati	û

#### F. Vokal Rangkap

خَيْرٍ	Fathah + ya' mati	ai
شَوْقٌ	Fathah + wāwu mati	au

#### G. Kata Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اشهد ان لا اله

الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puja dan puji Syukur senantiasa penulis selalu panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehat, berkah, inayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa penulis junjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam dari zaman jahiliyah hingga jaman sekarang. Semoga solawat kita mendapatkan syafaat dan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW di yaumul akhirat nanti, Amin.

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di program studi hukum keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan penulis menghaturkan rasa *ta'zim* dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, nasihat dan bimbingan selama masa studi saya serta mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam mengarahkan skripsi saya dengan penuh kesabaran;
6. Seluruh sivitas akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh studi pendidikan;
7. Bapak dan Ibu sebagai orang tua tersayang, serta saudara/i saya yakni Ismatul Ulfa, Liya Amaliya, Muhammad Himawan, Dan Nabila Fatin yang semuanya sudah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi semangat yang tidak pernah berhenti;
8. Mas kharis Lusdianto dan Irfan Arifiyanto selaku kakak ipar yang telah membagikan pengalaman dan arahan dalam menyelesaikan skripsi;
9. Partner penulis, Fia Ade Triyanti, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan, doa, perhatian, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

10. Teman-teman organisasi PSKH dan SPBA yang sudah kebersamai dalam meningkatkan pengetahuan, teman-teman KKN 117 Tulung Ponorogo yang sudah mensukseskan program kerja dengan bersama;
11. Sahabat seperjuangan Rozi, Hanif, Ilham, Rikza, Azfa, dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang sudah menemani canda tawa, susah senang, saling mengingatkan, dan *healing* bersama;
12. Bapak Rohwani, S.Ag.,M.S.I., Setyo Purwadi, S.Ag., Ghufron Su'udi, S.Ag., dan Eko Mardiono, S.Ag., M.SI. selaku penghulu di Yogyakarta yang sudah membantu penulis dalam memperoleh data;
13. Diri saya pribadi yang paling penting sudah sampai dititik perjuangan ini, tanpa menyerah, mempercayai diri sendiri, gigih dan kerja keras dalam mengarungi hidup ini.

Penulis ucapkan terima kasih dan doa kepada semuanya, semoga segala bantuan dapat dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan, tentunya penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 11 Januari 2026 M  
22 Rajab 1447 H

Penulis

  
Abdullah Irfan

NIM. 22103050136

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH, SYIBHUL ‘IDDAH, DAN SURAT EDARAN.....</b>	<b>30</b>
A. <i>‘Iddah</i> (العدة).....	30
B. <i>Syibhul ‘Iddah</i> (شبه العدة) .....	42
C. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa <i>‘iddah</i> Istri .....	50
<b>BAB III KEBIJAKAN PENOLAKAN PERMOHONAN DAN PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PROBLEMATIKA SYIBHUL ‘IDDAH.....</b>	<b>53</b>
A. Profil Penghulu KUA Banguntapan, Umbulharjo, Prambanan, dan Mantrijeron.....	53

B. Kasus dan Kebijakan Penolakan Permohonan Nikah dalam Masa <i>Syibhul 'Iddah</i> .....	56
C. Pandangan Penghulu Terhadap Problematika <i>Syibhul 'Iddah</i> .....	58
D. Dasar Argumentasi Pandangan Para Penghulu Terhadap Problematika <i>Syibhul 'Iddah</i> .....	72
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN PENGHULU TENTANG KEBIJAKAN PENOLAKAN PERMOHONAN NIKAH DALAM MASA SYIBHUL 'IDDAH</b> .....	<b>90</b>
A. Analisis Pandangan Penghulu dalam Perspektif Keadilan Hukum (Gustav Radbruch) .....	90
B. Analisis Pandangan Penghulu dalam Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	102
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, Dan Istilah Asing.....	xviii
Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Perkawinan.....	xxii
Surat Izin Penelitian.....	xxiii
Daftar Pertanyaan Wawancara .....	xxvii
Dokumentasi Wawancara.....	xxviii
Curriculum Vitae.....	xxx

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Pandangan Penghulu Berdasarkan Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch .....	101
--	-----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah akad atau ikatan lahir batin antara pasangan seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan salah satu ibadah sunnah Rasulullah demi memperoleh suatu ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan mewujudkan keluarga yang bahagia,<sup>1</sup> akan tetapi tidak semestinya dalam pernikahan terus berjalan dengan lancar, banyak hambatan ataupun rintangan, dan menimbulkan perpecahan yang disebabkan oleh beberapa keadaan, sehingga timbullah perceraian.

Perceraian atau disebut dengan Putusnya perkawinan yang merupakan istilah dalam Undang-undang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan suatu berakhirnya dan lepasnya ikatan antara suami dan istri dalam pernikahannya, putusnya perkawinan terjadi dalam beberapa keadaan siapa yang menjatuhkan/berkehendak atas putusnya perkawinan tersebut. Hal ini terdapat 4 keadaan terhadap putusnya perkawinan :

1. Putusnya perkawinan atas kematian salah satu pasangan suami istri atas kehendak Allah SWT yang hal ini menjadikan pernikahan putus secara sendirinya
2. Putusnya Perkawinan atas keinginan suami yang disebut cerai talak

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

dengan alasan tertentu yang merugikan suami dan dinyatakan dengan ungkapan yang mengakibatkan berakhirnya status pernikahan

3. Putusnya perkawinan atas keinginan istri dengan tidak senangnya perilaku yang memberikan dampak buruk dan alasan yang lainnya dengan menyatakan melalui ungkapan atau perkataan, hal ini disebut dengan cerai gugat
4. Putusnya perkawinan atas putusannya hakim sebagai pihak ketiga atas hal yang merusak akad nikah serta menjadikan pembatalan dan mengakhiri pernikahan akibat yang ditimbulkan oleh pasangan suami istri dengan sebutan *fasakh* (فسخ).<sup>2</sup>

Perceraian yang semakin banyak dan meningkat merupakan permasalahan yang penting dalam perkawinan di Indonesia, menurut laporan statistik Indonesia terjadinya kasus perceraian 463.654 kasus sepanjang tahun 2023, angka ini turun dari tahun sebelumnya 2022 dengan 516.334 kasus perceraian. Walaupun terlihat turun angkanya, namun kasus sebelumnya sejak tahun 2020 sampai 2023 ini terus meningkat sehingga angka perceraian ini masih tinggi di Indonesia.<sup>3</sup>

Perceraian antara suami dan istri mendatangkan adanya kewajiban *'iddah* (العدة) atau masa tunggu. Masa tunggu atau penantian bagi seorang

---

<sup>2</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI, 2019), hlm. 123-189.

<sup>3</sup> "Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi | Databoks," <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbb8e88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>, diakses 1 Juni 2025.

wanita yang bercerai untuk mengetahui kebersihan kandungan dalam rahimnya, perenungan ibadah, ataupun turut berduka atas meninggal suaminya arti dari *'iddah* (العدة).<sup>4</sup> Kewajiban *'iddah* (العدة) hanya pada seorang istri yang ditalak ketika sudah berhubungan intim baik itu *qubul* (lubang kemaluan) atau *dubur* (anus), lain halnya ketika belum berhubungan maka tidak ada *'iddah*.<sup>5</sup>

Dasar ayat Al-Qur'an yang menjelaskan seorang yang diceraikan menjalankan *'iddah* yakni dalam firman Allah SWT surat al-baqarah/2 :228 :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل

الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم<sup>6</sup>

Penjelasan ayat ini merupakan fungsi *'iddah* bukan hanya menunjukkan menjaga kebersihan rahim, namun dalam konteks kali ini yakni *talak raj'i* (طلاق رجعي) yang dimana suami dapat merujuk kembali istri yang sudah ditalaknya hal ini *'iddah* juga memberikan waktu kesempatan bagi suami dalam mempertimbangkan keputusannya, lanjut mentalak (cerai) atau rujuk (kembali), sekaligus mengintropeksi dan merenungkan perbuatan kedua belah pihak yang sudah dilakukan. Selain

<sup>4</sup> Ahmad bin Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.) hlm. 365.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah (2): 228.

hal itu, menjaga kedua pasangan untuk tidak tergesa-gesa menikah dengan orang lain karena hal ini tindakan yang kurang baik dimana hal itu bisa didorong oleh emosi atau ego, bukan pertimbangan yang matang.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 170 menyebutkan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa berkabung (ihdad) dengan lamanya 3 *quru'* atau tiga kali sucian sebagai rasa turut berduka cita sekaligus menjaga dirinya dari hal fitnah, namun seorang suami yang ditinggal istrinya meninggal juga melakukan masa berkabung (ihdad), dengan hal ini waktu tunggu tidak hanya bagi wanita saja.<sup>8</sup>

Munculnya *'iddah* selain disebabkan meninggal juga karena perceraian (talak), ada beberapa jenis talak yang diperbolehkan atau tidaknya bekas suami merujuk kepada istrinya, yakni :

1. *Ṭalāq raj'ī* (طلاق رجعي) adalah talak yang memperbolehkan hak untuk suami merujuk kembali istrinya, dengan dijatuhkan talak menggunakan ucapan tertentu serta istri sudah benar-benar digauli (jimak)
2. *Ṭalāq bā'in* (طلاق بائن) adalah talak yang tidak bisa kembali kepada istrinya tanpa melakukan akad pernikahan baru yakni talak yang jatuh tiga kali, talak yang diminta oleh istri kepada suaminya (*khulu'*). *Talak bāin* terbagi dua macam yaitu :
  - a. *Ṭalāq bā'in sughrā* (طلاق بائن صغرى) yaitu talak yang tidak boleh

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 448.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 170 ayat (1) dan (2)

rujuk kepada istrinya, namun diperbolehkan kembali dengan akad nikah baru tanpa melalui muhallil, seperti halnya talak yang dijatuhkan sebelum istri digauli dan talak yang diminta oleh istri kepada suaminya (*khulu'*)

- b. *Ṭalāq bā'in kubrā* (طلاق بائن كبرى) yaitu talak yang tidak bisa dirujuk ataupun adanya akad nikah baru kecuali dengan melalui muhallil dimana mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain dan pernah digauli kemudian terjadi perceraian dan selesai masa 'iddah-nya.<sup>9</sup>

Lantas dalam talak seorang mantan suami hendak langsung menikah lagi namun mantan istrinya masih menjalani 'iddah-nya, hal ini Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri, surat ini berguna dalam mengatur terjadinya praktik seorang suami yang hendak menikah kembali dalam masa 'iddah mantan istrinya<sup>10</sup> atau yang biasa disebut poligami terselubung atau poligami liar yang tidak diperbolehkan oleh Kemenag RI. Surat edaran ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada diseluruh indonesia merupakan bagian penting pada proses pencatatan pernikahan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 11.

<sup>10</sup> Kemenag, "Syibhul 'iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan," <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, diakses 15 Juni 2025.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terdapat setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) poin yang mengatur pernikahan dalam masa *'iddah*<sup>12</sup>, pernikahan seorang suami dan perempuan yang berstatus duda/janda dapat dicatatkan dengan keharusan adanya yang bersangkutan telah resmi bercerai dengan bukti akta cerai yang dikeluarkan dari pengadilan agama. Apabila seorang suami (duda) hendak menikah dengan wanita lain dapat dicatatkan hanya ketika masa *'iddah* bekas istri sudah selesai masa *'iddah-nya*,<sup>13</sup> hal ini menunjukkan seorang suami memiliki masa tunggu (*Syibhul 'iddah*) terhadap bekas istrinya agar tidak serta merta suami menikah lagi tanpa mempertimbangkan keadaan mantan istrinya.

Penerapan surat edaran ini dalam praktiknya menimbulkan beberapa persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama ketika suami sedang masa *syibhul 'iddah* (شبه العدة) hendak menikahi wanita yang dihamilinya. Surat edaran yang bertujuan menghindari poligami terselubung dengan memberikan *'iddah* pada suami. Namun, secara tidak langsung memperlihatkan hambatan terhadap perlindungan anak pada wanita hamil.<sup>14</sup> Oleh karena itu, Penulis akan meneliti problematika dengan melakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021)

<sup>14</sup> Hasil observasi penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, 15 Juni 2025.

penelitian dari sudut pandang para penghulu dalam menginterpretasikan dan menilai problematika Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terkhususnya dalam kasus penelitian ini.

Penghulu merupakan pegawai pencatatan nikah yang bertugas dan tanggung jawab secara penuh dalam penerimaan permohonan nikah yang tentunya memahami pengetahuan yang luas mengenai hukum agama pernikahan termasuk dalam masalah *'iddah*. penghulu melakukan pengawasan setiap pernikahan/rujuk agar sesuai menurut norma-norma agama islam serta peraturan pernikahan/rujuk. Selain itu, penghulu berperan dalam menasihati dan konsultasi terkait pernikahan serta membina keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, pandangan penghulu mencerminkan nilai-nilai agama dan hukum indonesia yang dapat berperan dalam mengidentifikasi problematika *syibhul 'iddah* (شبه العدة). Pandangan penghulu dapat menambah wawasan secara komprehensif dalam mengimplementasikan aturan hukum yang sesuai dan tepat dalam permasalahan pernikahan ataupun *'iddah*.

Berdasarkan pengamatan penulis pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Banguntapan, ditemukan problematika mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, yakni adanya permohonan nikah seorang duda dalam masa *syibhul 'iddah* (شبه العدة) yang menghamili seorang perempuan yang usia kehamilannya sudah 7 bulan, laki-laki tersebut seorang duda yang baru saja cerai dengan

mantan istrinya yang berarti masih dalam masa *'iddah* mantan istri tersebut atau disebut masa *syibhul 'iddah*.<sup>15</sup>

Gap *problem* pada kasus yang penulis temukan ini menunjukkan adanya pertentangan aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kemenag RI yakni Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan perlindungan wanita hamil dan janinnya, dimana seorang laki-laki (duda) harus menjalani kewajibannya dalam masa tunggu atau *Syibhul 'iddah* (شبه العدة) ketika menceraikan mantan istrinya sesuai surat edaran, namun disisi lain seorang laki-laki (duda) sudah menghamili wanita yang hamil 7 bulan. Apabila seandainya laki-laki (duda) menunggu *Syibhul 'iddah* (شبه العدة)-nya selesai pastinya wanita yang hamil 7 bulan ini tentunya sudah melahirkan terlebih dahulu sebelum menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan penghulu di KUA Banguntapan, KUA Prambanan, KUA Mantrijeron, dan KUA Umbulharjo. Kantor Urusan Agama yang penulis pilih berdasarkan relevansi keahlian dan pemahaman penghulu terhadap problematika *syibhul 'iddah* ini terjadi, melalui teknik *purposive sampel expert* (ahli) dengan mempertimbangkan pengalaman, kapasitas ilmu, serta adanya perbedaan pandangan di antara para penghulu tersebut. KUA Banguntapan sebagai lokasi yang menangani kasus secara langsung, sedangkan KUA Prambanan, Kua Mantrijeron, dan

---

<sup>15</sup> Hasil observasi penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, 15 Juni 2025.

KUA Umbulharjo dipilih sebagai lokasi pendukung atau pembanding, dengan tujuan untuk memperoleh perbedaan pandangan para penghulu di wilayah mereka terhadap fenomena serupa, meskipun kasus tersebut tidak terjadi di wilayah mereka. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pemahaman, sikap, dan kebijakan penghulu terhadap pernikahan dalam masa *Syibhul 'iddah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah dengan meneliti dan mendalami dalam penanganan kasus ini dengan judul **“Pandangan Penghulu Terhadap Kebijakan Penolakan Permohonan Nikah Duda Dalam Masa *Syibhul 'Iddah* Dengan Perempuan Lain Hamil 7 Bulan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah yang sudah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan penghulu terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah duda dalam masa *Syibhul 'iddah* dengan wanita lain hamil 7 bulan?
2. Bagaimana tinjauan keadilan hukum dan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pandangan penghulu mengenai kebijakan penolakan permohonan nikah duda dalam masa *Syibhul 'iddah* dengan wanita lain hamil 7 bulan?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis ingin capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengetahui pandangan penghulu yang menjadi dasar pemikiran terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah duda *talak raj'i* dalam masa *syibhul 'iddah* dengan wanita lain hamil 7 bulan.
- b. Menganalisis dan menimbang pandangan penghulu terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah duda *talak raj'i* dalam masa *syibhul 'iddah* dengan wanita lain hamil 7 bulan perspektif keadilan hukum *dan maṣlahah mursalah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum *Syibhul 'iddah* bagi seorang laki-laki sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
- 2) Memperkaya kajian akademis mengenai pemecahan problematika antara Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI

Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

- 3) Menambah referensi penelitian dalam *Syibhul 'iddah* dan perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi para peneliti, akademis, dan mahasiswa yang mendalami lebih tentang topik ini.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini memberikan pandangan hukum dalam menyelesaikan problematika *Syibhul 'iddah* oleh lembaga yang mengatur pencatatan nikah, serta membantu lembaga dalam mengambil sebuah kebijakan terkait penelitian ini. Selain itu lembaga dapat menjalankan konsep *Syibhul 'iddah* yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum lainnya.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini berpengaruh dalam memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi seorang laki-laki dan perempuan tentang arti *Syibhul 'iddah*. Selain itu masyarakat dapat menjalani pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjadi panduan masyarakat terkait memberikan jalan keluar terhadap problematika pernikahan dalam *'iddah*.

- 3) Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan Legislator)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait

surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kemenag RI. Data dan analisis yang dihasilkan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan pernikahan dalam masa *'iddah* yang lebih efektif di masa mendatang. Lebih jauh, penelitian ini juga membantu mengidentifikasi berbagai celah hukum yang perlu diperbaiki dalam peraturan yang ada, sehingga dapat menghindari ketidaksesuaian hukum dan permasalahan yang lebih kompleks di masa mendatang.

#### D. Telaah Pustaka

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu pernikahan dalam masa *'iddah* dan pernikahan karena hamil di luar nikah, baik dari perspektif hukum Islam, masalah, maupun perlindungan anak. Dalam konteks penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005 Tahun 2021, penelitian Jayusman dkk menekankan bahwa surat edaran tersebut belum dijalankan secara efektif di KUA Kecamatan Seputih Mataram.<sup>16</sup> Hal serupa juga terlihat dalam tesis Teresa yang menyoroti implikasi surat edaran di KUA Bandar Lampung, di mana sistem pencatatan pernikahan secara otomatis menolak pasangan yang masih berada dalam masa *'iddah*.<sup>17</sup> Kedua

---

<sup>16</sup> Jayusman Jayusman dkk., "Perspektif *Maṣlahah mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa *'iddah* Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3, no. 2 (2022), hlm. 39–55,

<sup>17</sup> Awaluddin Teresa, "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang *'iddah* Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)," *Tesis Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung*, (2024), hlm iv.

penelitian ini sama-sama menunjukkan dinamika implementasi kebijakan *'iddah* suami di lapangan, meski dengan fokus berbeda.

Dalam konteks pendekatan masalah, skripsi Ahmad Syibromalisi menegaskan bahwa masa *'iddah* mengandung kemaslahatan berupa kepastian nasab dan kesempatan berpikir ulang untuk rujuk, tetapi juga dapat menimbulkan kemudaratan berupa peluang nikah siri.<sup>18</sup> Demikian pula, penelitian Jayusman dkk menempatkan tinjauan *maṣlahah* sebagai kacamata utama untuk menilai keberlakuan surat edaran, khususnya pada kasus suami yang menikah dalam masa *'iddah* istrinya.<sup>19</sup> Dengan demikian, kedua penelitian ini menempatkan *'iddah* tidak sekadar sebagai ketentuan normatif, melainkan juga sebagai instrumen untuk menimbang maslahat dan mafsadat dalam keluarga.

Sementara itu, dalam konteks pandangan penghulu terhadap kebijakan larangan menikah dalam masa *'iddah*, penelitian Cindera Permata menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Agama tahun 2021 mengenai pelarangan suami menikah dalam masa *'iddah* istri menimbulkan pro dan kontra di kalangan penghulu KUA di Yogyakarta.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan skripsi Hana Zaida Salwa yang membahas para penghulu memiliki

---

<sup>18</sup> Ahmad Syibromalisi, "Masa Tunggu Suami Pasca Perceraian Terkait Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P- 005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Teori Masalahah," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024), hlm v.

<sup>19</sup> Jayusman dkk., "Perspektif *Maṣlahah mursalah*...", hlm. v.

<sup>20</sup> Cindera Permata, "When State Regulates Husband's Idah: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 16, no. 2 (2023), hlm 281–301.

pandangan beragam antara yang mendukung karena alasan perlindungan dan kesetaraan gender serta pencegahan poligami terselubung, dan yang menolak karena menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar fikih yang kuat.<sup>21</sup> Kedua penelitian ini menekankan bahwa pembahasan mengenai pandangan penghulu tentang *syibhul 'iddah* masih banyak pro dan kontra dalam menanggapi hal tersebut.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat penulis lihat bahwa penelitian terdahulu memiliki titik temu pada pembahasan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* maupun pernikahan akibat hamil di luar nikah. Namun, skripsi ini berbeda karena berfokus pada studi kasus penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam pandangan penghulu, khususnya ketika seorang suami yang masih berada dalam masa *'iddah* mantan istri hendak menikahi wanita hamil tujuh bulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum atau implikasi kebijakan surat edaran, tetapi juga mendapatkan pandangan penghulu dalam konteks kasus yang konkret.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoritik dalam penelitian ini sangat dibutuhkan dalam mengkaji dan menganalisis dengan teori-teori yang relevan pada penelitian ini, teori dibawah ini sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah

---

<sup>21</sup> Hana Zaida Salwa, "Analisis Pandangan Penghulu Terhadap Ketentuan *Syibhul 'iddah* Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Dan Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam" *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024), hlm ii.

penelitian ini :

### 1. Teori Keadilan (Gustav Radbruch)

Teori keadilan hukum merupakan teori yang sangat relevan dalam penyelesaian masalah dilematisnya penerapan hukum terhadap permohonan nikah duda *talak raj'i* dalam masa *'iddah* dengan perempuan hamil 7 bulan, teori ini diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa esensi keadilan itu intinya membentuk hubungan dalam arti kesetaraan, dengan demikian, pentingnya keadilan dalam penerapan ajaran hukum yang hakikatnya mengarah pada suatu kesetaraan.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf asal Jerman yang lahir pada tahun 1878 dan wafat pada tahun 1949, ia seorang pemikir konsep hukum dan keadilan hukum yang fundamental sebelum perang dunia kedua.<sup>23</sup>

Tiga nilai dasar hukum oleh Gustav Radbruch memiliki kesesuaian dengan ontologis paradigma konstruktivisme yang bercorak relativisme. Corak relativisme berbentuk *meta-ethical relativism* yakni pandangan bahwa nilai-nilai moral tidak bersifat universal dan absolut, melainkan selalu bergantung pada konteks sosial, keyakinan, serta kehendak manusia yang beragam menurut Torben Spaak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Emil Lask dkk., ed., *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (London: Harvard University Press, 1950). hlm. 112.

<sup>23</sup> Anisyaniawati Anisyaniawati dkk., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol 2, no. 1 (2024), hlm. 6.

<sup>24</sup> Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy*, Vol 28 (Juli 2008), hlm. 266.

Adapun tiga nilai dasar hukum oleh pemikiran Gustav Radbruch sebagai berikut :

a. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai utama dibanding dengan dua nilai lainnya seperti dalam jurnalnya *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*. Radbruch menilai suatu peraturan atau hukum yang tidak didasarkan nilai moralitas menjadi hukum yang cacat, begitu juga hukum atau peraturan yang tidak didasarkan keadilan hukum maka hilang hakikatnya.

Menurut Dietmar Von De Pfordten, keadilan merupakan *the idea of law* dalam gagasan radbruch yang mendefinisikan bahwa hukum suatu realitas yang bertujuan menciptakan nilai hukum tertinggi yakni keadilan sebagai *idea of law*. Nilai keadilan ini seharusnya menjadi dasar penting terhadap semua sistem penegakan hukum, baik itu instansi penegak hukum maupun peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Radbruch berpendapat bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang yang tidak menerapkan nilai keadilan tentunya akan menimbulkan ketidakadilan pula dalam masyarakat, sehingga peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan nilai keadilan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 267-268.

yang selalu dihubungkan dengan moralitas masyarakat.<sup>26</sup> Sesuai dengan pernyataan Heather Leawoods bahwa moralitas yang berkeadilan menjadi sumber kekuatan yang mengikat pada suatu peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Radbruch menunjukkan bahwa aksiologi dalam membentuk suatu aturan hukum berlandaskan moralitas (keadilan).

Radbruch menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang tidak berlandaskan nilai keadilan akan menimbulkan sifat kesewenang-wenangan hakim dalam menerapkannya.<sup>28</sup> Seperti ungkapan Robert Alexy bahwa kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan sehari-hari selamanya tidak bisa diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pihak yang berkuasa karena sebagian dari undang-undang tersebut tidaklah adil dalam penerapannya.<sup>29</sup>

#### b. Kepastian Hukum

Radbruch mengungkapkan pentingnya kepastian hukum dengan memberikan ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas pada suatu hukum sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan. Oleh

---

<sup>26</sup> Muh Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Sukoharjo: Yoga Pratama, 2024), hlm. 38.

<sup>27</sup> Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol 2, no. 1 (2000), hlm. 511.

<sup>28</sup> Frank Haldemann, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law," *Ratio Jurisprudence*, Vol 18, No. 2 (2005), hlm 165.

<sup>29</sup> Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 41.

karena itu adanya peraturan undang-undang itu lebih baik daripada tidak ada peraturan undang-undang.<sup>30</sup>

Kepastian hukum selalu berkaitan terhadap suatu hukum yang terpositivisasi serta tertuang dalam aturan berbentuk tertulis. Menurut pandangan Humberto Avila, salah satunya mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi elemen penting di antara keadilan dan kemanfaatan hukum, kepastian hukum menjadi elemen intrinsik yang berguna menjaga kesewenang-wenangan dan kesetaraan hukum sebagaimana yang diungkap oleh pandangan Bobbio.<sup>31</sup>

Kepastian hukum memiliki makna dalam peraturan perundang-undang yang menunjukkan koheren, jelas, serta tidak mengandung ambiguitas. Seperti pandangan Lon L. Fuller tentang karakteristik hukum, kepastian dalam hukum merupakan dimensi statis yang berkaitan langsung terhadap kualitas yang harus dimiliki oleh hukum.<sup>32</sup>

#### c. Kemanfaatan Hukum

Radbruch menilai bahwa kemanfaatan hukum menjadi salah satu bagian dari keadilan hukum, yang mana kemanfaatan hukum atau *expediency* merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai masyarakat

---

<sup>30</sup> Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," Alih bahasa Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol 26, no. 1 (2006), hlm. 6.

<sup>31</sup> Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*,... hlm. 46.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

serta memiliki *public benefit* (kemanfaatan). Radbruch mengungkapkan bahwa kemanfaatan hukum tercipta ketika kepentingan masyarakat juga tercipta.<sup>33</sup>

Kepentingan individual merupakan kepentingan bagi masing-masing orang, kepentingan publik merupakan kumpulan dari beberapa kepentingan individu. Oleh karena itu kepentingan publik akan tercapai ketika hak-hak masyarakat terpenuhi serta kesetaraan akses.<sup>34</sup>

Kemanfaatan hukum tentunya hukum bukan hanya terkait pada formal legalitas saja melainkan perlu adanya aspek sosiologi dan aksiologisnya dengan memperhatikan tingkah laku manusia dalam menentukan hukum.<sup>35</sup>

Teori keadilan hukum ini dapat diartikan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua orang, yakni bagi istri yang baru diceraikan sedang menjalani *'iddah* dan begitu pula suaminya, selain itu juga adanya perempuan yang dihamili suami yang sedang mengandung 7 bulan. Oleh karena itu, teori keadilan hukum Radbruch dapat digunakan sebagai landasan dalam menimbang antara suami menunda pernikahan hingga *'iddah*-nya selesai atau memberikan

---

<sup>33</sup> Mireille Hildebrandt, "The Indeterminacy of an Emergency: Challenges to Criminal Jurisdiction in Constitutional Democracy," *Criminal Law and Philosophy*, Vol 4, no. 2 (2010), hlm. 172.

<sup>34</sup> Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*,... hlm. 51.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

solusi alternatif yang tepat dalam menjamin hak-hak perempuan hamil beserta anak dalam kandungannya.

## 2. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* (مصلحة مرسله)

*Maṣlaḥah mursalah* berasal dari dua kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*, secara bahasa kata *maṣlaḥah* dari bentuk masdar صلح yang bermakna sesuatu yang baik, kemanfaatan, dan kebaikan. Kata *mursalah* (المرسله) memiliki makna terlepas dan bebas. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* adalah upaya akal dalam menetapkan hukum dengan melihat kebaikan dan kemanfaatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat dalil nash maupun *ijma'*nya serta tidak ada pertentangan terhadap dalil nash namun *maṣlaḥah* didukung oleh syariat.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dalam membentuk hukum berdasar kemaslahatan hanyalah untuk mendapatkan kemaslahatan manusia, artinya mencari yang menguntungkan dan meninggalkan kemadharatan (keburukan).

Imam Al-Ghazālī berpendapat dalam kitab *al-Mustasfā* (المستصفى), yakni: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu hal yang maslahat (kebaikan) yang tidak terdapat bukti dari *syara'* (شرع) dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya ataupun memperhatikannya<sup>37</sup>. Definisi ini dapat

<sup>36</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 69-70.

<sup>37</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, taḥqīq Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Shāfi, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), I:174.

disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu hal yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan oleh akal sehat yang tidak adanya dalil nash serta tidak ada penolakan terhadapnya dan sejalan dengan tujuan syariat. Menurut nukilan Asy-Syathibi dalam kitab *al-I'tisām* (الاعتصام), yakni :

والثالث: ان حاصل المصالح المرسله يرجع الى حفظ امر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وايضا (فرجوعها) (٨) الى حفظ الضروري من باب ما (لا) (١) يتم الواجب الا به، فهي اذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى باب التخفيف لا الى التشديد<sup>38</sup>.

Imam Malik menjelaskan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang berlandaskan pada tujuan, prinsip, serta dalil-dalil syariat. Kemaslahatan ini berfungsi mengatasi kesempitan hidup, baik dalam hal yang bersifat primer (*darūriyyah*/ضرورية) maupun yang bersifat sekunder (*hājīyyah*/حاجية).

Asy-Syathibi dalam kitab *al-I'tisām* (الاعتصام) berpendapat bahwa :

وعلى الجملة فغير مالك ايضا موافق له في ان اصل العبادات عدم معقولية المعنى، وان اختلفوا في بعض التفاصيل، فالاصل متفق عليه بين الامة، ما عدا الظاهرية؛ فانهم لا يفرقون بين

<sup>38</sup> Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syāṭibī, *al-I'tisām*, taḥqīq wa dirāsah Hishām bin Ismā'īl al-Šīnī, cet. ke-1 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1429 H/2008 M), III: 40–41.

العبادات والعادات، بل الكل تعبد غير معقول المعنى، فهم احرى بان لا يقولوا باصل المصالح، فضلا عن ان يعتقدوا المصالح المرسلة.

والثاني ان يلائم تصرفات الشرع، وهو ان يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ولا بد من بسطه بالامثلة حتى يتبين وجهه بحول الله تعالى.

والثالث ان حاصل المصالح المرسلة يرجع الى حفظ امر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وايضا يرجع الى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب الا به، فهي اذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى باب التخفيف لا الى التشديد<sup>39</sup>.

Asy-Syathibi memberikan kriteria yang perlu diperhatikan dan dijaga dalam menciptakan hukum masalah, yakni :

1. Hendaklah *maṣlaḥah* (مصلحة) dapat diterima oleh logika akal yang mana ada unsur rasionalitas, namun perlu diingat bahwa *maṣlaḥah* tidak berkenaan dalam ibadah karena asas ibadah itu tanpa melihat kepada sebab dan 'illah
2. *Maṣlaḥah* (مصلحة) harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) secara umum, yakni dengan syarat *maṣlaḥah* tidak ada pertentangan dengan salah satu syariah dan dalil yang *qat'ī* (قطعي), begitu sebaliknya *maṣlaḥah* mesti sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Syariah dan termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang telah ditegaskan oleh syariah secara jelas, ataupun

<sup>39</sup> *Ibid.*, III: 12 dan 40-41.

yang hampir serupa dengannya walaupun tanpa dalil khusus.

3. *Maṣlahah* ini berkaitan dengan *maṣlahah darūriyyah* / مصلحة ضرورية (memelihara asas kehidupan manusia seperti agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta) atau berkaitan dengan mengangkat beban menyusahkan yang mendatangkan mudharat dalam agama.

Teori *maṣlahah mursalah* menjadi pisau analisis dalam menelaah permasalahan antara duda *talak raj'i* dengan wanita hamil 7 bulan untuk dilangsungkan pernikahan atau menunda dalam masa *Syibhul 'Iddah* nya. Hal ini menjadi landasan dalam menganalisis pertimbangan maslahat dan mafsadat untuk problematika Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa *'iddah*.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya ilmiah untuk menelusuri dan menyelidiki dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menarik kesimpulan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis.<sup>40</sup> Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu proses

---

<sup>40</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 1-2.

mengolah dan menyusun dalam menafsirkan data non-numerik seperti, wawancara, dokumen, gambar, atau rekaman dengan tujuan memahami fenomena, makna, pola, serta hubungan yang muncul dari data tersebut<sup>41</sup>. Penelitian dengan sumber data primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui pengamatan/observasi, dan/atau wawancara yang berkaitan erat dengan penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan penghulu KUA Banguntapan, KUA Prambanan, serta KUA Umbulharjo untuk mengetahui pandangan dan kebijakan mereka terkait problematika *syibhul 'iddah* khususnya kasus penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, ialah penelitian menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang hasil penelitian yang diperoleh dari subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang akan digunakan penulis.<sup>42</sup> Adapun penelitian ini akan mengkaji pandangan penghulu terhadap persoalan hukum terkait permohonan nikah duda *talak raj'i* dalam masa *'iddah* dengan perempuan hamil tujuh bulan, dengan ketentuan *syibhul 'iddah* pada Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang *'Iddah* Suami, kemudian dianalisis menggunakan teori

---

<sup>41</sup> Zuchri Abdussamad, “*Buku Metode Penelitian Kualitatif*,” preprint, OSF, 11 Januari 2022, hlm. 79.

<sup>42</sup> Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, ed. Neila Sulung (Solok: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 28.

## Keadilan Hukum (Gustav Radbruch) dan *Maṣlahah mursalah*

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis. yuridis merupakan pendekatan masalah untuk mengkaji konsep hukum, asas hukum, kaidah hukum, atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengamati reaksi, perilaku, dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat (*law in action*).<sup>43</sup> Dengan demikian pendekatan yuridis-sosiologis adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kebijakan penolakan namun bukan hanya meneliti sistem norma dalam perundang-undangan tentang *syibhul 'iddah* maupun UU Perlindungan anak, melainkan memastikan juga penerapan hukum yang sesuai atau tidak terhadap perundang-undangan melalui pandangan kebijakan KUA Banguntapan dalam menghadapi kasus tersebut.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini mengambil data dengan sumber data ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

#### a) Data Primer

---

<sup>43</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, ed. oleh Muhammad Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 40-41.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan alat pengumpulan data terhadap subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dituju;

- 1) Wawancara terhadap penerapan kebijakan penolakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (KUA) Banguntapan sebagai tempat yang menghadapi kasus permasalahan penelitian secara langsung;
- 2) Wawancara terhadap pandangan satu penghulu pada masing-masing KUA, yakni Penghulu Madya KUA Prambanan, Kepala KUA Mantrijeron dan Penghulu Madya KUA Umbulharjo sebagai pembanding dan pendukung pandangan di luar KUA yang menangani kasus tersebut

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan yaitu data yang diperoleh bukan dari data penelitian lapangan langsung melainkan dari kepustakaan atau literatur yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder tersebut :

- 3) Undang-Undang, Putusan Hakim, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran, Kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan perkawinan, talak, *'iddah*, dan nasab.
- 4) Literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan tulisan akademik yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### c) Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang tidak mengikat untuk memberikan petunjuk dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *website*, Ensiklopedia hukum Islam ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh penulis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dalam memahami kasus di KUA Banguntapan sekaligus mewawancarai Kepala KUA tersebut, wawancara kepada penghulu KUA Umbulharjo, KUA Mantrijeron, dan KUA Prambanan. Teknik wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait pandangan, pengalaman, dan Perspektif oleh subjek dengan penelitian ini<sup>44</sup>. serta dokumentasi atau studi kepustakaan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021, surat penolakan kehendak kawin, data literatur, artikel, maupun buku yang relevan dalam menghadapi kasus tersebut.

### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini dengan teknik yang diciptakan oleh Miles dan Huberman dengan

---

<sup>44</sup> Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi penelitian kualitatif*, ed. oleh Yuliatrini Novita dan Ari Yanto, cet-1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 12.

metode analisis data interaktif. Mereka menjelaskan dalam analisis data kualitatif dengan metode induktif menggunakan tiga tahapan berupa, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan<sup>45</sup>. Penulis mengumpulkan data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum lainnya kemudian dianalisis melalui teori-teori yang ada.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memberikan gambaran dan mempermudah mengetahui komponen-komponen penulisan skripsi ini, maka penulis secara garis besar menggunakan sistematika pembahasan yang diuraikan dalam beberapa rangkaian sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang untuk mengetahui alasan penulis meneliti ini, rumusan masalah dalam membatasi arah penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Telaah pustaka guna menunjukkan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori yang menjelaskan dasar teori penelitian dalam menjawab masalah. Sistematika pembahasan guna mengetahui alur isi penelitian ini. Metode penulisan yang digunakan meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta tahap analisis data.

Bab *kedua*, Bab ini secara garis besar membahas *'iddah* dan *syibhul*

---

<sup>45</sup> Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis*, 3 ed. (California: SAGE Publication, 2014), hlm. 12-14.

*'iddah*. Pembahasan akan diawali dengan penjelasan tentang pengertian/konsep, dasar hukum, dan hikmah ditetapkannya. Selanjutnya bab ini menjelaskan surat edaran dan kerangka teoritik yang digunakan berupa keadilan hukum dan *maṣlahah mursalah*

Bab *ketiga* membahas kasus dan kebijakan yang dikeluarkan KUA Banguntapan dan profil singkat dari penghulu di KUA Banguntapan, KUA Prambanan, KUA Mantriheron, dan KUA Umbulharjo. Penulis mendeskripsikan pandangan penghulu dari hasil wawancara terkait kebijakan penolakan permohonan nikah duda *talak raj'i* dalam masa *syibhul 'iddah* dengan wanita lain yang dihamilinya, termasuk dasar hukum yang digunakan, mekanisme pertimbangan dalam menerima atau menolak permohonan nikah,

Bab *keempat* menguraikan dan menganalisis pandangan para penghulu pada kebijakan penolakan permohonan nikah duda *talak raj'i* dalam masa *syibhul 'iddah* dengan wanita lain yang dihamilinya, berupa kemaslahatan yang ditimbulkan, serta keadilan hukum yang diterapkannya.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan saran yang berupa kritik, masukan, atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan menjadi dua poin :

1. Pandangan penghulu KUA di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpilih terhadap kebijakan permohonan duda *syibhul 'iddah* terhadap perempuan lain hamil 7 bulan terdiri dari 2 versi, yaitu mendukung dan menolak/resisten;
  - a. Pandangan penghulu KUA Prambanan, KUA Mantrijeron, dan KUA Banguntapan yang memberikan dukungan terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah dengan dasar argumentasinya berupa kepatuhan sebagai penghulu terhadap kebijakan surat edaran Dirjen Bimas Islam, perlindungan terhadap kehormatan dan psikologi mantan istri yang diceraikannya, pengoptimalan fungsi surat edaran dalam mencegah terjadinya poligami terselubung, serta mengupayakan kemaslahatan anak melalui solusi hukum yang diberikan berupa pemenuhan hak asal usul anak/pengakuan anak yang diupayakan hukum melalui penetapan pengadilan, pemberian hak nafkah yang dibebankan kedua orang tuanya atau keluarganya, memberikan wasiat wajibah sebagai hak waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya seperti hak wasiat wajibah anak angkat. Selain itu,

- KUA Mantrijeron memberikan dukungan dengan mengarahkan permohonan agar diupayakan nikah melalui penetapan pengadilan.
- b. Pandangan penghulu KUA Umbulharjo yang menolak/resisten terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah dengan alasan bahwa surat edaran tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kemaslahatan anak yang dianggap *daruriyat* dalam *maqāsid syarī'ah*, ketiadaannya dasar konsep *syibhul 'iddah* dalam fiqh klasik, serta memberikan kepastian status hukum dan perlindungan anak yang lebih penting daripada menelantarkannya.
2. Menurut perspektif keadilan hukum Gustav Radbruch, penghulu yang mendukung kebijakan penolakan permohonan nikah menitikberatkan pada kepastian hukum administratif dan perlindungan mantan istri, namun penerapannya cenderung parsial karena mengabaikan dampak buruk terhadap hak dan kepastian status hukum anak karena solusi hukum yang ditawarkan bersifat reaktif. Sebaliknya, penghulu yang resisten/menolak terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah menekankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum yang mempertimbangkan perlindungan anak sebagai subjek hukum paling rentan serta keselarasan hierarki peraturan perundang-undangan.
- Menurut perspektif *maṣlahah mursalah*, dasar pemikiran penghulu yang mendukung terhadap kebijakan penolakan permohonan nikah belum sepenuhnya memenuhi kriteria kemaslahatan karena tidak bersifat *kulliyah* dan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

Sebaliknya, penghulu yang resisten memandang kemaslahatan harus ditempatkan pada perlindungan anak yang paling rentan dengan menekankan *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs* serta pencegahan mafsadat *darurī*, sehingga lebih sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*.

## B. Saran

Saran penulis terhadap penelitian selanjutnya dengan tema *syibḥul 'iddah* agar bisa mewawancarai terhadap tokoh pemuka agama sekaligus pihak yang berwenang lebih tinggi dari penghulu dengan harapan bisa melihat argumen yang lebih komprehensif. Terkait permasalahan permohonan nikah yang serupa diharapkan bisa mewawancarai hakim dengan pertimbangan yang lebih mendalam.

Bagi pembuat kebijakan surat edaran, yakni Dirjen Bimas Islam yang menaungi Kantor Urusan Agama menyarankan ketika membuat setiap kebijakan yang berkaitan langsung terhadap penghulu, seperti pencatatan pernikahan, penolakan administrasi, dan yang berkaitan lainnya, agar bisa berdiskusi atau musyawarah secara langsung baik dengan perwakilan maupun keseluruhan. Hal ini penulis beralasan bahwa beberapa penghulu selama penelitian banyak yang mengeluhkan bahwa SE *syibḥul 'iddah* ketika menghadapi permasalahan yang terjadi masih kebingungan dan menjadikan SE kurang tepat.

Bagi Penghulu KUA sebagai tujuan pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Penulis menyarankan agar mengadakan sosialisasi di wilayah yuridiksinya, agar

pesan dan pemahaman surat edaran dapat tersampaikan kepada masyarakat, serta menghindari adanya kasus yang serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Rifa'i, Muhammad Nasib Ar-. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4. Terj. Budi Permadi. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000/2012.

### 2. Hadis

As-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Baitul Afkār ad-Dauliyah, t.t.

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Bugha, Mushthafa al-, dkk. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*. Jilid 1. Terj. Misran. Jakarta: Darul Uswah, 2012.

Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-, Abu Al-Harith Al-Ghazzi. *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Vol. 4. Yayasan Al-Risalah Al-Alamiyyah, 1996.

Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-. *Al-Mustasfā*. Tahqiq oleh Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfī. Cetakan ke-1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Malibari, Ahmad bin Zainuddin Al-. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Muhammad, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita: Edisi Lengkap*. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 8. Terj. Moh Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhah Madzhab al-Aimmah*. Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Salwa, Hana Zaida. "Analisis Pandangan Penghulu Terhadap Ketentuan *Syibhul 'iddah* Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-. *Al-I'tisām*. Tahqiq oleh Hishām bin Ismā'īl al-Ṣīnī. Cetakan ke-1. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2008.
- Syibromalisi, Ahmad. "Masa Tunggu Suami Pasca Perceraian Terkait Kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Teori Masalahah." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-. *Al-Asybah wa an-Nazha 'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1983.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Teresa, Awaluddin. "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang *'iddah* Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)." *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-. *SHAHIH FIQIH WANITA Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Terj. Faisal Saleh Yusuf Hamdani. Jakarta: Akbarmedia, 2014.
- Wahyudi, Muhamad Isna. *Fiqh 'iddah: Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Cetakan ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Imam Syafi'i*. Alih bahasa. Muhammad Afifi. Jakarta: Almahira, 2010.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

## Kompilasi Hukum Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor D.IV/E.D/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam *'iddah*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 5. Jurnal

Abdullah, Arifin dan Delia Ulfa. "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa *'iddah* (Analisis Perspektif Hukum Islam)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018).

Alexy, Robert. "On the Concept and the Nature of Law." *Ratio Juris* 21, no. 3 (2008).

Anisyaniawati dkk. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01 (2024).

Ardiami, Kinanthi Putri dan Hadri Kusuma. "Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Sesuai Undang-Undang Desa." *Jurnal Akuntansi* 6, no. 1 (2018).

Arifin, Ahmad Fauzan. "Analisis Komparatif *Syibhul 'iddah* Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025).

Ariani, Septy dan Laelan Safitri Amelia. "Pola Asuh Orang Tua Berpengaruh Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Pra Sekolah." *Jurnal Kesehatan* 12, no. 2 (2023).

Chroust, Anton-Hermann. "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch." *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944).

Dewi, Andini Puspa dkk. "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).

Fauzan, Muhammad. "Maqâshid Nafkah *'iddah* Dan Perlindungan Perempuan." *Hukum Islam* 16, no. 1 (2016).

- Fitriyah dkk. "Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah." *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (2023).
- Haldemann, Frank. "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law." *Ratio Jurisprudence* 18, no. 2 (2005).
- Hendri K., Hendri K., dkk. "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010." *ASAS Law Journal* 1, no. 2 (2023).
- Hildebrandt, Mireille. "The Indeterminacy of an Emergency: Challenges to Criminal Jurisdiction in Constitutional Democracy." *Criminal Law and Philosophy* 4, no. 2 (2010).
- Ilyas, Fadlulloh dkk. "Analisis Wacana 'iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Perspektif Feminis Muslim Dan Perspektif Fiqih." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2024).
- Iman, Candra Hayatul. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2013).
- Jayusman dkk. "Perspektif *Maṣlahah mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa 'iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Khaṭrī, Azīz Muḥammad 'Alī al-. "Al-Maṣlahah al-Mursalah 'inda al-Imām al-Ghazālī." *Majallah Kulliyat al-Ādāb wa al-Insāniyyah*, no. 34 (2012).
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan 'iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).
- Kusmidi, Hendri. "Reaktualisasi Konsep 'iddah Dalam Pernikahan." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018).
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." *Washington University Journal of Law & Policy* 2, no. 1 (2000).
- Limbong, Theresia. "Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pendampingan Suami Terhadap Isteri Pada Masa Kehamilan dan Persalinan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10, no. 2 (2021).

- Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum 'iddah Untuk Laki-Laki." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Muhammad, Larastyan Yang Bogaan dkk. "Religiusitas, Dukungan Sosial, Stres, Dan Penyesuaian Wanita Bercerai." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 12, no. 3 (2019).
- Mustakim, Ahmad. "Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyah* 2, no. 1 (2022).
- Mustaqim, Dede Al. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 01 (2024).
- Nadiyah, Faiqotun dan Zakiyatul Ulya. "Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah Bagi Suami di Masa 'iddah Istri." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025).
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* 30, no. 66 (2007).
- Pamungkas, Catur Agil dan Anom Wahyu Asmorojati. "Menguji Ketepatan Penambahan Kewenangan Penjabat Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023).
- Permata, Cindera. "When State Regulates Husband's 'iddah: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023).
- Pramana, Dedy dkk. "Perbandingan Konsep *Syibhul 'iddah* dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāshid Syarī'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024).
- Putri, Cindi Amalia dan Rudy Catur Rohman Kusmayadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU-VIII /2010." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025).
- Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).
- \_\_\_\_\_. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Terj. Bonnie L. Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).

- Rambe, Sulaiman Al-Hafiz dkk. "Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Di luar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).
- Ridwan, Syawal. "Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 1 (2025).
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maşlahah mursalah*." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016).
- Safitri, Bella Rahma dan Rosalinda Elsin Latumahina. "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025).
- Saiful, Nur dkk. "Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025).
- Saliger, F. *Content and Practical Significance of Radbruch's Formula*. Diterjemahkan oleh Sascha Ziemann.
- Spaak, Torben. "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch." *Law and Philosophy* 28 (2008).
- Sumarni, Rita dkk. "Analisis Materi Konsep *Syibhul 'iddah* Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022).
- Susilo, Edi. "'iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016).
- Umami, Khairul dan Aidil Aulya. "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)". *IJTIHAD*. 38, no 2, (2022).
- Usman, Achmad Murtadho. "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala KUA Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama." *Harmoni* 20, no. 1 (2021).
- Yasin, Ikhsan Fatah. "Analysis of Constitutional Court Decision No. 46 /PUU-VIII / 2010 on Judicial Review Act No. 1 of 1974 in The Concept Laqith and Wasiat Wajibah." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 2, no. 01 (2016).

Yusdheaputra, Wafa. “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023).

Zaini, Muhibuddin. “Kedudukan Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024).

Zajadło, Jerzy. “The Idea of Equality in Modern Legal Philosophy.” Dalam *Jurysprudencja*, diedit oleh Bartosz Wojciechowski dkk. Wydawnictwo UŁ, 2017.

Zuba 'iddah, Dwi Arini. “Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023).

## 6. Data Elektronik

Databoks. “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi.”

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbbe88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>. Diakses 1 Juni 2025.

Kemenag. “*Syibhul 'iddah* Sebagai Ijtihad Kemanusiaan.”

<https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>. Diakses 15 Juni 2025.

Kementerian Agama RI. “Kemenag Luncurkan Aplikasi Simkah Web dan Kartu Nikah.” <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-zp72he>. Diakses 8 November 2018.

Liputan6.com. “Hati-Hati, Sebutan ‘Anak Haram’ Berdampak Negatif dan Termasuk Kekerasan Verbal.”

<https://www.liputan6.com/health/read/4917021/hati-hati-sebutan-anak-haram-berdampak-negatif-dan-termasuk-kekerasan-verbal>. Diakses 21 Maret 2022.

Perdana, Ridha Kusuma. “Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2025.” <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2025>.

Diakses 29 Desember 2025.

Rumah Fiqih. “Isteri Khulu’, Berapa Lama ‘iddahnya?.”

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1069>. Diakses 24 Oktober 2025.

Solehuddin. "Pelanggar Surat Edaran, Bisakah Diproses Hukum oleh Polisi?." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/>. Diakses 1 April 2022.

Website Bimas Islam. "Profil Tugas dan Fungsi." <https://bimasislam.kemenag.go.id/web/profil/tugas-dan-fungsi>. Diakses 5 Januari 2026.

## 7. Lain-lain

Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif." *OSF (Preprint)*.

Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Editor oleh Yuliatri Novita dan Ari Yanto. Cetakan ke-1. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Lask, Emil, dkk. (Ed.). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Mahfud, Muh Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Yoga Pratama, 2024.

Miles, Matthew B., dkk. *Qualitative Data Analysis*. Edisi ke-3. California: SAGE Publication, 2014.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1922.

Tampubolon, Manotar. *Metode Penelitian*. Ed. Neila Sulung. Solok: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Diedit oleh Muhammad Tajuddin. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.